



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Kandangan, 01 Juli 2001, NIK. 6306084107010140, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emai:** marnisaidi48@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Negara, 30 Juli 1993, NIK. 6306073007930001, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2025 yang terdaftar (secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Negara) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Negr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/020/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) hari sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan yang beralamat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Saidi bin Akhmad Basuki, NIK. 6306082906220001, lahir di Kota Samarinda, 29 Juni 2022, Pendidikan belum sekolah, jenis kelamin laki-laki, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Tergugat sering main judi online, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat langsung Tergugat main judi online di dalam rumah, dan ketika Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti main judi online, Tergugat marah dan mengatakan untuk tidak ikut campur;
  - 4.2. Tergugat memiliki banyak hutang, hal ini Penggugat ketahui dari

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2025/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

orang yang datang kerumah menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, yang mana uang tersebut dipergunakan Tergugat untuk bermain judi online;

- 4.3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak, dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama di bantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2024 yang disebabkan permasalahan tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas. Kemudian Tergugat juga pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, tidak pernah ada upaya damai antara Penggugat maupun Tergugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. ... yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



## SALINAN

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marni (Penggugat), NIK 6306084107010140, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 11 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Akhmad Basuki (Tergugat), nomor 6306081103220001 yang dikeluarkan oleh Dinas



## SALINAN

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 16 April 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/020/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3

### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 6306070107810274, tempat dan tanggal lahir Negara, #0351# umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNNGAI SELATAN. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi online. Tergugat juga diketahui memiliki hutang;



## SALINAN

- Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx . sejak itu pula, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;;

2. **SAKSI 2**, NIK 6306084107980140, tempat dan tanggal lahir Negara, 18 Januari 1996 , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx RT.003 RW.002 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten Kandungan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2025/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi online hingga menyebabkan. Tergugat banyak memiliki hutang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya, Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. sejak itu pula, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2025/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019. Semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak sekitar awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara





## SALINAN

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai. Berdasarkan ketiga bukti surat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan



## SALINAN

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan sejak tanggal 23 Desember 2024 antara keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan hingga gugatan ini diajukan;
3. Bahwa selama berpisah, tidak pernah ada upaya dan keinginan dadri masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk berdamai;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meski di persidangan saksi pertama menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan. Selama berpisah tempat



## SALINAN

tinggal, tidak pernah ada keinginan dan upaya dari masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini ... memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

حلاصلا بلج نم بلوا دسافملا ورد

Artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

دأهلا حبصت لا تنح عازنلا عن مرور ضلوا قاقشلل قيرفتلا

Artinya : “*Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana*”;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2025/PA.Negr



## SALINAN

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

ط قاقشل يضاقلا هعقوي يذلا قلاطلا

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Akhmad Basuki bin Darta**) terhadap Penggugat (**Marni binti Syahrani**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Masrani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD,

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD,

TTD.

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**H. Masrani, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.92/Pdt.G/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SALINAN

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)